



PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS I B

Jln. Prof. Soepomo No. 1 Selong

Telpon (0376) 21148-21149

Website : www.pn-selong.go.id Email : pnselonglomboktimur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG

Nomor : W25-U4/ 178 /HK.02/I/2020

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA/BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS I B SELONG

- Membaca** : Penetapan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 29 Maret 2019, Nomor : W25-U4/ 802 /HK.02/III/2019, tentang Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata Berdasarkan Radius ;
- Menimbang** :
- a. bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Selong Nomor : W25-U4/802/HK.02/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Panjar Biaya Perkara /Biaya Proses Penyelesaian Perkara perdata berdasarkan Radius serta besarnya biaya tarif penggantian biaya jalan untuk Kecamatan/kelurahan/Desa pada Pengadilan Negeri Selong sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kenaikan harga, resiko dilapangan dan biaya transportasi yang berlaku di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Selong;
 - b. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan perkara dan Proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Selong Kelas I B. dipandang perlu untuk melakukan perubahan besarnya Panjar Biaya Perkara/Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Selong Kelas I B dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selong Kelas I B;
 - c. bahwa besarnya biaya proses penyelesaian perkara yang ditetapkan dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan kemampuan masyarakat Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat** :
1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;
 3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
 5. HIR(Herzien Inlandsch Reglement) Staatblad 1941 Nomor 44 /RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechswenzen In De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227);

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 002 A/SK/PAN/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selong Kelas I B tentang Besarnya Panjar Biaya Perkara/Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan radius pada Pengadilan Negeri Selong Kelas I B;
- Pertama : Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Kelas I B Nomor : W25-U4/ 802 /HK.02/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang besarnya Panjar Biaya Perkara/ Biaya Proses Penyelesaian Perkara dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Kedua : Menetapkan Besarnya Panjar Biaya Perkara/Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Selong Kelas I B sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Agar setiap pihak berperkara mengetahuinya, memerintahkan Keputusan ini ditempatkan di Papan Pengumuman dan dimuat dalam Website Pengadilan Negeri Selong Kelas I B;

DITETAPKAN DI : SELONG
PADA TANGGAL : 16 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS 1B



CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H. M.H.
NIP. 196409011996102001.

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selong
Kelas I B Nomor : W25-U4/ /HK.02/I/2020
Tanggal Januari 2019;

**A. DAFTAR RADIUS DAN BESARNYA BIAYA PEMANGGILAN/ PEMBERITAHUAN/
PEMERIKSAAN SETEMPAT/SOMASI/ KONGSINASI/SITA/ EKSEKUSI /BIAYA
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA**

RADIUS I : (0 – 12 KM)

Kecamatan Selong	Rp. 70.000,-
Kecamatan Suralaga	Rp. 70.000,-
Kecamatan Labuhan Haji	Rp. 70.000,-
Kecamatan Sukamulia	Rp. 70.000,-

RADIUS II : (12 – 25 KM)

Kecamatan Masbagik	Rp. 85.000,-
Kecamatan Sakra	Rp. 85.000,-
Kecamatan Sakra Timur	Rp. 85.000,-
Kecamatan Pringgasela	Rp. 85.000,-
Kecamatan Sikur	Rp. 85.000,-
Kecamatan Terara	Rp. 85.000,-
Kecamatan Sakra Barat	Rp. 85.000,-
Kecamatan Lenek	Rp. 85.000,-
Kecamatan Aikmel	Rp. 85.000,-
Kecamatan Wanasaba	Rp. 85.000,-

RADIUS III : (25 – 40 KM)

Kecamatan Montong Gading	Rp. 110.000,-
Kecamatan Keruak	Rp. 110.000,-
Kecamatan Swela	Rp. 110.000,-
Kecamatan Pringgabaya	Rp. 110.000,-

RADIUS IV : 40 – 55 KM)

Kecamatan Jerowaru	Rp. 130.000,-
Kecamatan Sambalia	Rp. 130.000,-
Kecamatan Sembalun	Rp. 130.000,-

RADIUS V (RADIUS SULIT/GILI DAN PULAU KECIL) : (55 – 75 KM)

1. Pulau Maringkik (Kecamatan Keruak)	Rp. 200.000,-
2. Desa Seriwe (Kecamatan Keruak)	Rp. 200.000,-
3. Desa Batu Nampar (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 200.000,-
4. Desa Batu Nampar Selatan (Kec. Jerowaru)	Rp. 200.000,-
5. Desa Kwang Rundun (Kec. Jerowaru)	Rp. 200.000,-
6. Desa Ekas Buana (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 200.000,-
7. Desa Sekaroh (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 200.000,-
8. Desa Pene (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 200.000,-
9. Gili Re / Gili Bowun (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 200.000,-
10. Desa Medain (kecamatan Sambalia)	Rp. 200.000,-
11. Desa Belanting (kecamatan Sambalia)	Rp. 200.000,-
12. Desa Dara Kunci (kecamatan Sambalia)	Rp. 200.000,-
13. Desa Sajang (Kecamatan Sembalun)	Rp. 200.000,-

Catatan :

- Biaya tersebut di atas untuk biaya 1 (satu) orang pihak, apabila lebih dari 1(satu) orang akan diperhitungkan sesuai jumlah pihak berperkara baik Penggugat maupun Tergugat.

PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

RADIUS I (0 – 12 KM)

Kecamatan Selong	Rp. 700.000,-
Kecamatan Suralaga	Rp. 700.000,-
Kecamatan Labuhan Haji	Rp. 700.000,-
Kecamatan Sukamulia	Rp. 700.000,-

RADIUS II (12 – 25 KM)

Kecamatan Masbagik	Rp. 700.000,-
Kecamatan Sakra	Rp. 700.000,-
Kecamatan Sakra Timur	Rp. 700.000,-
Kecamatan Pringgasela	Rp. 700.000,-
Kecamatan Sikur	Rp. 700.000,-
Kecamatan Terara	Rp. 700.000,-
Kecamatan Sakra Barat	Rp. 700.000,-
Kecamatan Lenek	Rp. 700.000,-
Kecamatan Aikmel	Rp. 700.000,-
Kecamatan Wanasaba	Rp. 700.000,-

RADIUS III (25 – 40 KM)

Kecamatan Montong Gading	Rp. 800.000,-
Kecamatan Keruak	Rp. 800.000,-
Kecamatan Swela	Rp. 800.000,-
Kecamatan Pringgabaya	Rp. 800.000,-

RADIUS IV (40 – 55 KM)

Kecamatan Jerowaru	Rp. 900.000,-
Kecamatan Sambalia	Rp. 900.000,-
Kecamatan Sembalun	Rp. 900.000,-

RADIUS V (RADIUS SULIT/GILI DAN PULAU KECIL) : (55 – 75 KM)

1. Pulau Maringkik (Kecamatan Keruak)	Rp. 1.500.000,-
2. Desa Seriwe (Kecamatan Keruak)	Rp. 1.500.000,-
3. Desa Batu Nampar (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 1.500.000,-
4. Desa Batu Nampar Selatan (Kec. Jerowaru)	Rp. 1.500.000,-
5. Desa Kwang Rundun (Kec. Jerowaru)	Rp. 1.500.000,-
6. Desa Ekas Buana (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 1.500.000,-
7. Desa Sekaroh (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 1.500.000,-
8. Desa Pene (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 1.500.000,-
9. Gili Re / Gili Bowun (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 1.500.000,-
10. Desa Medain (kecamatan Sambalia)	Rp. 1.500.000,-
11. Desa Belanting (kecamatan Sambalia)	Rp. 1.500.000,-
12. Desa Dara Kunci (kecamatan Sambalia)	Rp. 1.500.000,-
13. Desa Sajang (Kecamatan Sembalun)	Rp. 1.500.000,-

CATATAN :

- Biaya Pemeriksaan Setempat dibayar per radius bersamaan dengan pembayaran panjar biaya perkara berlaku untuk 1(satu) objek sengketa apabila lebih dari satu akan diperhitungkan kembali sesuai kebutuhan.
- Untuk 1(satu) berita acara pemeriksaan setempat ditambah biaya PNBP. Rp. 10.000,-

PANJAR BIAYA SOMASI**RADIUS I (0 – 12 KM)**

Kecamatan Selong	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Suralaga	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Labuhan Haji	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Sukamulia	Rp. 2.500.000,-

RADIUS II (12 – 25 KM)

Kecamatan Masbagik	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra Timur	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Pringgasela	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sikur	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Terara	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra Barat	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Lenek	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Aikmel	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Wanasaba	Rp. 3.000.000,-

RADIUS III (25 – 40 KM)

Kecamatan Montong Gading	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Keruak	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Swela	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Pringgabaya	Rp. 3.500.000,-

RADIUS IV (40 – 55 KM)

Kecamatan Jerowaru	Rp. 4.000.000,-
Kecamatan Sambalia	Rp. 4.000.000,-
Kecamatan Sembalun	Rp. 4.000.000,-

RADIUS V (RADIUS SULIT/GILI DAN PULAU KECIL) : (55 – 75 KM)

1. Pulau Maringkik (Kecamatan Keruak)	Rp. 5.000.000,-
2. Desa Seriwe (Kecamatan Keruak)	Rp. 5.000.000,-
3. Desa Batu Nampar (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
4. Desa Batu Nampar Selatan (Kec. Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
5. Desa Kwang Rundun (Kec. Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
6. Desa Ekas Buana (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
7. Desa Sekaroh (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
8. Desa Pene (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
9. Gili Re / Gili Bowun (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
10. Desa Medain (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
11. Desa Belanting (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
12. Desa Dara Kunci (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
13. Desa Sajang (Kecamatan Sembalun)	Rp. 5.000.000,-

PANJAR BIAYA KONSIGNASI

RADIUS I (0 – 12 KM)

Kecamatan Selong	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Suralaga	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Labuhan Haji	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Sukamulia	Rp. 2.500.000,-

RADIUS II (12-25 KM)

Kecamatan Masbagik	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra Timur	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Pringgasela	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sikur	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Terara	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra Barat	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Lenek	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Aikmel	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Wanasaba	Rp. 3.000.000,-

RADIUS III (25 – 40 KM)

Kecamatan Montong Gading	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Keruak	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Swela	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Pringgabaya	Rp. 3.500.000,-

RADIUS IV (40 – 55 KM)

Kecamatan Jerowaru	Rp. 4.000.000,-
Kecamatan Sambalia	Rp. 4.000.000,-
Kecamatan Sembalun	Rp. 4.000.000,-

RADIUS V (RADIUS SULIT/GILI DAN PULAU KECIL) : (55 – 75 KM)

1. Pulau Maringkik (Kecamatan Keruak)	Rp. 5.000.000,-
2. Desa Seriwe (Kecamatan Keruak)	Rp. 5.000.000,-
3. Desa Batu Nampar (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
4. Desa Batu Nampar Selatan (Kec. Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
5. Desa Kwang Rundun (Kec. Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
6. Desa Ekas Buana (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
7. Desa Sekaroh (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
8. Desa Pene (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
9. Gili Re / Gili Bowun (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
10. Desa Medain (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
11. Desa Belanting (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
12. Desa Dara Kunci (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
13. Desa Sajang (Kecamatan Sembalun)	Rp. 5.000.000,-

Catatan : Biaya ini hanya berlaku untuk 1(satu) Pemohon dan 1(satu) Termohon apabila lebih dari 1 (satu) akan diperhitungkan sesuai kebutuhan;

PANJAR BIAYA SITA / ANGKAT SITA/SITA EKSEKUSI

RADIUS I (0 – 12 KM)

Kecamatan Selong	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Suralaga	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Labuhan Haji	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Sukamulia	Rp. 2.500.000,-

RADIUS II (12 – 25 KM)

Kecamatan Masbagik	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra Timur	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Pringgasela	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sikur	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Terara	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra Barat	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Lenek	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Aikmel	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Wanasaba	Rp. 3.000.000,-

RADIUS III (25 – 40 KM)

Kecamatan Montong Gading	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Keruak	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Swela	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Pringgabaya	Rp. 3.500.000,-

RADIUS IV (40 – 55 KM)

Kecamatan Jerowaru	Rp. 4.000.000,-
Kecamatan Sambalia	Rp. 4.000.000,-
Kecamatan Sembalun	Rp. 4.000.000,-

RADIUS V (RADIUS SULIT/GILI DAN PULAU KECIL) : (55 – 75 KM)

1. Pulau Maringkik (Kecamatan Keruak)	Rp. 5.000.000,-
2. Desa Seriwe (Kecamatan Keruak)	Rp. 5.000.000,-
3. Desa Batu Nampar (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
4. Desa Batu Nampar Selatan (Kec. Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
5. Desa Kwang Rundun (Kec. Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
6. Desa Ekas Buana (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
7. Desa Sekaroh (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
8. Desa Pene (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
9. Gili Re / Gili Bowun (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
10. Desa Medain (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
11. Desa Belanting (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
12. Desa Dara Kunci (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
13. Desa Sajang (Kecamatan Sembalun)	Rp. 5.000.000,-

CATATAN:

- Untuk biaya pengamanan (jika dipandang perlu) menjadi tanggungan pihak pemohon;
- Biaya ini hanya untuk 1(satu) objek apabila lebih akan diperhitungkan sesuai kebutuhan.;

PANJAR BIAYA EKSEKUSI PENGOSONGAN

RADIUS I (0 – 12 KM)

Kecamatan Selong	Rp. 9.000.000,-
Kecamatan Suralaga	Rp. 9.000.000,-
Kecamatan Labuhan Haji	Rp. 9.000.000,-
Kecamatan Sukamulia	Rp. 9.000.000,-

RADIUS II (12 – 25 KM)

Kecamatan Masbagik	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Sakra	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Sakra Timur	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Pringgasela	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Sikur	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Terara	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Sakra Barat	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Lenek	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Aikmel	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Wanasaba	Rp. 10.000.000,-

RADIUS III (25 – 40 KM)

Kecamatan Montong Gading	Rp. 11.000.000,-
Kecamatan Keruak	Rp. 11.000.000,-
Kecamatan Swela	Rp. 11.000.000,-
Kecamatan Pringgabaya	Rp. 11.000.000,-

RADIUS IV (40 – 55 KM)

Kecamatan Jerowaru	Rp. 13.000.000,-
Kecamatan Sambalia	Rp. 13.000.000,-
Kecamatan Sembalun	Rp. 13.000.000,-

RADIUS V (RADIUS SULIT/GILI DAN PULAU KECIL) : (55 – 75 KM)

1. Pulau Maringkik (Kecamatan Keruak)	Rp. 16.000.000,-
2. Desa Seriwe (Kecamatan Keruak)	Rp. 16.000.000,-
3. Desa Batu Nampar (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 16.000.000,-
4. Desa Batu Nampar Selatan (Kec. Jerowaru)	Rp. 16.000.000,-
5. Desa Kwang Rundun (Kec. Jerowaru)	Rp. 16.000.000,-
6. Desa Ekas Buana (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 16.000.000,-
7. Desa Sekaroh (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 16.000.000,-
8. Desa Pene (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 16.000.000,-
9. Gili Re / Gili Bowun (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 16.000.000,-
10. Desa Medain (kecamatan Sambalia)	Rp. 16.000.000,-
11. Desa Belanting (kecamatan Sambalia)	Rp. 16.000.000,-
12. Desa Dara Kunci (kecamatan Sambalia)	Rp. 16.000.000,-
13. Desa Sajang (Kecamatan Sembalun)	Rp. 16.000.000,-

CATATAN :

- Untuk biaya pengamanan (jika dipandang perlu) menjadi tanggungan pihak pemohon;
- Biaya tersebut berlaku untuk 1(satu) objek apabila lebih dari 1(satu) akan diperhitungkan kembali sesuai kebutuhan.

PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG

RADIUS I (0 – 12 KM)

Kecamatan Selong	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Suralaga	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Labuhan Haji	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Sukamulia	Rp. 10.000.000,-

RADIUS II (12 – 25 KM)

Kecamatan Masbagik	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Sakra	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Sakra Timur	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Pringgasela	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Sikur	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Terara	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Sakra Barat	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Lenek	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Aikmel	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Wanasaba	Rp. 12.000.000,-

RADIUS III (25 – 40 KM)

Kecamatan Montong Gading	Rp. 13.000.000,-
Kecamatan Keruak	Rp. 13.000.000,-
Kecamatan Swela	Rp. 13.000.000,-
Kecamatan Pringgabaya	Rp. 13.000.000,-

RADIUS IV (40 – 55)

Kecamatan Jerowaru	Rp. 14.000.000,-
Kecamatan Sambalia	Rp. 14.000.000,-
Kecamatan Sembalun	Rp. 14.000.000,-

RADIUS V (RADIUS SULIT/GILI DAN PULAU KECIL) : (55 – 75 KM)

1. Pulau Maringkik (Kecamatan Keruak)	Rp. 15.000.000,-
2. Desa Seriwe (Kecamatan Keruak)	Rp. 15.000.000,-
3. Desa Batu Nampar (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
4. Desa Batu Nampar Selatan (Kec. Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
5. Desa Kwang Rundun (Kec. Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
6. Desa Ekas Buana (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
7. Desa Sekaroh (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
8. Desa Pene (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
9. Gili Re / Gili Bowun (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
10. Desa Medain (kecamatan Sambalia)	Rp. 15.000.000,-
11. Desa Belanting (kecamatan Sambalia)	Rp. 15.000.000,-
12. Desa Dara Kunci (kecamatan Sambalia)	Rp. 15.000.000,-
13. Desa Sajang (Kecamatan Sembalun)	Rp. 15.000.000,-

CATATAN :

- Besarnya biaya pengumuman lelang melalui iklan untuk satu kali pengumuman ditentukan oleh surat kabar harian yang bersangkutan dengan 2 (dua) kali pengumuman .
- Biaya ini sudah termasuk PNPB dan berlaku untuk 1(satu) objek apabila lebih dari 1(satu) akan diperhitungkan kemudian sesuai kebutuhan.

B. RINCIAN PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN, KONSIGNASI, GUGATAN, GUGATAN SEDERHANA, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, SITA /ANGKAT SITA, EKSEKUSI PENGOSONGAN, EKSEKUSI LELANG, SOMASI, PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PANJAR BIAYA PERMOHONAN.

RINCIAN PANJAR BIAYA PERMOHONAN									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pendaftaran	30.000	1	Panggil Pemohon	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
2.	ATK	50.000	2	Penterjemah (2x)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Redaksi	10.000	3.	Penyumpah an Saksi (2x)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Materai	6.000							

Catatan :

- Besarnya biaya panggilan kepada pihak Pemohon sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini.
- Taksiran untuk besarnya panjar biaya permohonan adalah ditentukan berdasarkan rumusan biaya tetap ditambah 2 kali biaya pemanggilan , ditambah 2 kali biaya penterjemah dan 2 kali biaya sumpah saksi .
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian
- PNBP :
 - a). Pemanggilan Pemohon Rp. 10.000,-
 - b). Pemanggilan saksi-saksi Rp. 10.000,-
 - c). Pemberitahuan penetapan Rp. 10.000,-
 - d). Permohonan pencabutan perkara permohonan Rp. 10.000,-
 - e). Pemberitahuan pencabutan permohonan Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA GUGATAN

RINCIAN PANJAR BIAYA GUGATAN									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pendaftaran	30.000	1	Panggilan Pgt	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
2.	ATK	75.000	2	Panggilan Tgt	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
3.	Redaksi	10.000	3.	Pemb.Pts. P	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
4.	Materai	6.000	4.	Pemb.Pts. T	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
			5.	Penyumpah an saksi (10x)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			6.	Penterjemah (4x)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			7.	Transportasi pemeriksaan setempat	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.500.000
			8.	Biaya Penggandaan surat gugatan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Catatan :

- Besarnya biaya panggilan kepada pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini.
- Besarnya biaya tidak tetap pada tabel panjar biaya perkara tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah pihak-pihak yang tercantum dalam surat gugatan.
- Taksiran untuk besarnya panjar biaya berperkara pada suatu gugatan adalah ditentukan berdasarkan rumusan biaya tetap ditambah 2 (dua) kali biaya pemanggilan Penggugat 3(tiga) kali pemanggilan kepada Tergugat ditambah panggilan mediasi untuk Penggugat dan Tergugat masing 2(dua) kali (jumlah panggilan 4 P + 5 T);
- Biaya panggilan/pemberitahuan ini berlaku untuk 1(satu) penggugat dan 1(satu) Tergugat apabila pihak lebih dari 1(satu) dikali banyaknya jumlah pihak baik Penggugat maupun Tergugat)
- Apabila terdapat kekurangan biaya selama proses berperkara masih berlangsung, maka pihak Penggugat wajib menambah panjar biaya perkara tersebut.
- Biaya transportasi pemeriksaan setempat dibayar bersamaan dengan pembayaran panjar biaya perkara.
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian;
- Sisa biaya perkara dapat diambil langsung pada kasir setelah perkara diputus kecuali masih ada pemberitahuan yang perlu dilaksanakan dan apabila lebih dari 6(enam) bulan sisa biaya perkara tersebut tidak diambil akan disetorkan kepada Negara;
- PNBP
 - a) Panggilan Pertama kepada Penggugat Rp. 10.000,-
 - b) Panggilan Pertama Kepada Tergugat Rp. 10.000,-
 - c) Panggilan saksi Penggugat Rp. 10.000,-
 - d) Panggilan saksi Tergugat Rp. 10.000,-
 - e) Panggilan Ahli Penggugat Rp. 10.000,-
 - f) Panggilan Ahli Tergugat Rp. 10.000,-
 - g) Panggilan Penterjemah Rp. 10.000,-
 - h) Permohonan pencabutan perkara gugatan Rp. 10.000,-
 - i) Pemb. Pencabutan gugatan Rp. 10.000,-
 - j) Pemb. Putusan Sela kepada Penggugat Rp. 10.000,-
 - k) Pemb. Putusan Sela kepada Tergugat Rp. 10.000,-
 - l) Pemb. Putusan kepada Penggugat Rp. 10.000,-
 - m) Pemb. Putusan kepada Tergugat Rp. 10.000,-

RINCIAN PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pendaftaran	30.000	1	Panggilan Pgt	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
2.	ATK	75.000	2	Panggilan Tgt	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
3.	Redaksi	10.000	3.	Pemb.Pts. P	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
4.	Materai	6.000	4.	Pemb.Pts. T	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
			5.	Penyumpahan saksi (2x)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			6.	Penterjemah (2x)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			7.	Biaya Penggandaan surat Gugatan sederhana	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Catatan :

- Besarnya biaya panggilan kepada pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini.
- Besarnya biaya tidak tetap pada tabel panjar biaya perkara tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah pihak-pihak yang tercantum dalam surat gugatan sederhana.
- Taksiran untuk besarnya panjar biaya berperkara pada suatu gugatan sederhana adalah ditentukan berdasarkan rumusan biaya tetap ditambah 2 kali biaya pemanggilan Penggugat ditambah 3 kali pemanggilan kepada Tergugat ditambah 2 kali biaya penterjemah ditambah 2 kali biaya sumpah saksi.
- Apabila terdapat kekurangan biaya selama proses berperkara masih berlangsung, maka pihak Penggugat wajib menambah pajar biaya perkara tersebut.
- PNBP :
 - a) Panggilan Pertama kepada Penggugat Rp. 10.000,-
 - b) Panggilan Pertama Kepada Tergugat Rp. 10.000,-
 - c) Panggilan saksi Penggugat Rp. 10.000,-
 - d) Panggilan saksi Tergugat Rp. 10.000,-
 - e) Panggilan Ahli Penggugat Rp. 10.000,-
 - f) Panggilan Ahli Tergugat Rp. 10.000,-
 - g) Panggilan Penterjemah Rp. 10.000,-
 - h) Permohonan pencabutan perkara gugatan Rp. 10.000,-
 - i) Pemb. Pencabutan gugatan Rp. 10.000,-
 - j) Pemb. Putusan Sela kepada Penggugat Rp. 10.000,-
 - k) Pemb. Putusan Sela kepada Tergugat Rp. 10.000,-
 - l) Pemb. Putusan kepada Penggugat Rp. 10.000,-
 - m) Pemb. Putusan kepada Tergugat Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA KEBERATAN

RINCIAN PANJAR BIAYA KEBERATAN									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius III
1.	Pendaftaran	50.000	1	Pemb.Permhn keberatan	70.000	85.000	100.000	130.000	200.000
2.	Pencatatan /penyerahan Akta Keberatan	10.000	2	Peny.Memori Keberatan	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
3.	Biaya proses/Atk	50.000	3.	Peny.Kontra Memori Keberatan	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
4.	Redaksi	10.000,-	4.	Pemberitahuan putusan ke Pemohon keberatan	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
5.	Meterai	6.000,-	5.	Pemberitahuan putusan keberatan ke Termohon keberatan.	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000

CATATAN : PNBP :

- untuk penyerahan Akta keberatan kepada Pemohon Rp. 10.000,-
- Untuk pemberitahuan keberatan kepada Termohon Rp. 10.000,-
- Pemberitahuan dan penyerahan memori keberatan Rp. 10.000,-
- Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Keberatan Rp. 10.000,-
- Pemberitahuan putusan keberatan kepada Pemohon Rp. 10.000,-
- Pemberitahuan putusan keberatan kepada Termohon Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA BANDING

RINCIAN PANJAR BIAYA BANDING									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius III
1.	Pendaftaran	50.000	1	Pemb.Permhn Banding	70.000	850.000	110.000	130.000	130.000
2.	Pencatatan /penyerahan Akta Banding	10.000	2	Peny.Memori Banding	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
3.	Biaya proses/Atk	50.000	3.	Peny.Kontra Memori Banding	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
4.	Biaya Banding	150.000	4.	Insage ke Pembanding	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
5.	Biaya kirim berkas / Photo copy dan Pemberkas.	150.000	5.	Insage ke Terbanding	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
			6.	Pemb. Ptsn Banding ke Pembanding	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
			7.	Pemb. Ptsn Banding ke Terbanding	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000

Catatan :

- Besarnya biaya pemberitahuan sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemberitahuan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini ;
- Besarnya biaya tidak tetap pada tabel panjar biaya banding tersebut di atas berdasarkan jumlah para pihak yang tercantum dalam surat gugatan (satu pihak berperkara dihitung satu biaya panggilan/pemberitahuan) ;
- Taksiran untuk panjar biaya banding adalah ditentukan berdasarkan rumusan total biaya tetap ditambah total biaya tidak tetap yang didasarkan pada jumlah para pihak, radius pemberitahuan/panggilan dan jumlah acara pada tingkat banding ;
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian
- PNBP
 - a) Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 10.000,-
 - b) Penyerahan Memori Banding Rp. 10.000,-
 - c) Penyerahan Kontra Memori Banding Rp. 10.000,-
 - d) Pemb. Insage kepada Pembanding Rp. 10.000,-
 - e) Pemb. Insage kepada Terbanding Rp. 10.000,-
 - f) Pemb. Putusan Sela Banding kepada Pembanding /Terbanding Rp. 10.000,-
 - g) Pemanggilan atas Putusan Sela Banding kepada Pembanding Rp. 10.000,-
 - h) Pemb. Putusan Banding kepada Pembanding Rp. 10.000,-
 - i) Pemb. Putusan Banding kepada Terbanding Rp. 10.000,-
 - j) Permohonan Pencabutan Banding Rp. 10.000,-
 - k) Pemb. Pencabutan Banding Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA KASASI

RINCIAN PANJAR BIAYA KASASI									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No.	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pendaftaran	50.000	1	Pemb.Permhn Kasasi	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000

2.	Pencatatan / Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	10.000	2	Peny.Memori Kasasi	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
3.	Biaya proses/Atk	50.000	3.	Peny.Kontra Memori Kasasi	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
4.	Biaya Kasasi	500.000	4.	Insage ke Pemohon Kasasi	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
5.	Biaya kirim berkas / Photo copy dan Pemberkas.	150.000	5.	Insage ke Termohon kasasi	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
			6.	Pemb. Ptsn Kasasi ke Pemohon Kasasi	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
			7.	Pemb. Ptsn Kasasi ke Termohon Kasasi	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000

Catatan :

- Besarnya biaya pemberitahuan sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemberitahuan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini
- Besarnya biaya tidak tetap pada tabel panjar biaya kasasi tersebut di atas berdasarkan jumlah para pihak yang tercantum dalam surat gugatan (satu pihak berperkara dihitung satu biaya panggilan/pemberitahuan) ;
- Taksiran untuk panjar biaya kasasi adalah ditentukan berdasarkan rumusan total biaya tetap ditambah total biaya tidak tetap yang didasarkan pada jumlah para pihak, radius pemberitahuan dan jumlah acara pada tingkat kasasi ;
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian ;
- PNBP
 - a) Pemb. Permohonan Kasasi Rp. 10.000,-
 - b) Penyerahan Memori Kasasi Rp. 10.000,-
 - c) Penyerahan Kontra Memori Kasasi Rp. 10.000,-
 - d) Pemb. Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon /Termohon Rp. 10.000,-
 - e) Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemohon / Termohon Rp. 10.000,-
 - f) Pemb. Putusan Kasasi kepada kepada Pemohon Kasasi Rp. 10.000,-
 - g) Pemb. Putusan Kasasi kepada kepada Termohon Kasasi Rp. 10.000,-
 - h) Permohonan Pencabutan Kasasi Rp. 10.000,-
 - i) Pemb. Pencabutan Kasasi Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

RINCIAN PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pendaftaran	200.000	1	Pemb.Perm h n dan Peny.Memor i PK	70.000	80.000	110.000	130.000	200.000
2.	Pencatatan / Penyerahan Akta Peninjauan Kembali	10.000							
3.	Biaya proses/Atk	50.000	2.	Peny.Kontra Memori PK	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
4.	Biaya PK	2.500.000	3.	Pemb. Ptsn PK Pemohon	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000
5.	Biaya kirim berkas / Photo	200.000	4.	Pemb. Ptsn PK Termohon	70.000	85.000	110.000	130.000	200.000

copy dan Pemberkasan									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan :

- Besarnya biaya panggilan/pemberitahuan sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan/ pemberitahuan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini ;
- Besarnya biaya tidak tetap pada tabel panjar biaya peninjauan kembali (PK) tersebut di atas berdasarkan jumlah para pihak yang tercantum dalam surat gugatan (satu pihak berperkara dihitung satu biaya panggilan/pemberitahuan) ;
- Taksiran untuk panjar biaya peninjauan kembali (PK) adalah ditentukan berdasarkan rumusan total biaya tetap ditambah total biaya tidak tetap yang didasarkan pada jumlah para pihak, radius pemberitahuan/panggilan dan jumlah acara pada tingkat peninjauan kembali (PK) ;
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian ;
- PNBP
 - a) Pemb. Permohonan PK dan Alasan PK Rp. 10.000,-
 - b) Penyerahan Kontra Memori PK Rp. 10.000,-
 - c) Pemb. Pencabutan PK Rp. 10.000,-
 - d) Pemb. Putusan Sela PK kepada Pemohon / Termohon Rp. 10.000,-
 - e) Pemanggilan atas Putusan Sela PK kepada Pemohon / Termohon Rp. 10.000,-
 - f) Pemb. Putusan PK Kepada Pemohon Rp. 10.000,-
 - g) Pemb. Putusan PK Kepada Termohon Rp. 10.000,-
 - h) Surat Pencabutan PK Rp. 10.000,-
 - i) Pemb. Pencabutan PK Rp. 10.000,-
 - j) Penyempahan Novum (bukti baru) PK Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA KONSIGNASI

RINCIAN PANJAR BIAYA KONSIGNASI									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No.	Perincian	Biaya	No.	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pendaftaran/ Pendaftaran	30.000	1	Biaya Pelaksanaan Konsignasi	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000
2.	Biaya proses/atk	50.000							
3.	Materai	12.000							

Catatan :

- Besarnya biaya pelaksanaan penawaran kepada para pihak sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak tempat tinggal termohon dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini.
- Taksiran untuk besarnya panjar biaya berperkara pada suatu konsignasi adalah ditentukan berdasarkan rumusan biaya tetap ditambah 2 kali biaya pelaksanaan penawaran ditambah 2 kali biaya 2 (dua) orang saksi.
- Biaya pelaksanaan konsignasi sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas dengan rincian sebagai berikut : biaya pemberitahuan kepada Termohon, sesuai dengan radius , Honor saksi minimal 2 (dua) orang saksi, biaya pelaksanaan serta biaya transportasi .
- Untuk biaya pendelegasian akan diperhitungkan kemudian
- PNBP
 - a) Pen. Penawaran Pembayaran Rp. 10.000,-
 - b) Berita Acara penawaran pembayaran Rp. 10.000,-

c) Berita Acara Konsignasi Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) SITA / ANGKAT SITA

RINCIAN PANJAR BIAYA SITA / ANGKAT SITA/SITA EKSEKUSI									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No.	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pencatatan/ Pendaftaran	25.000	1	Biaya Pelaksanaan Sita / angkat sita/Sita Eksekusi	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000
3.	Materai	6.000							

Catatan :

- Besarnya biaya pelaksanaan Sita/Angkat sita/Sita Eksekusi sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak tempat obyek sita dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini ;
- Taksiran untuk besarnya panjar biaya sita/angkat sita / Sita Eksekusi adalah ditentukan berdasarkan rumusan biaya tetap ditambah biaya pelaksanaan sita/angkat sita ditambah 2 (dua) orang saksi ;
- Untuk biaya pengamanan (jika dipandang perlu) menjadi tanggungan pihak pemohon;
- Biaya pelaksanaan sita / angkat sita sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas untuk satu obyek , dan apabila obyek sita lebih dari satu maka biaya pelaksanaannya diperhitungkan sesuai dengan jumlah obyek yang akan di sita / di angkat sita
- Biaya pelaksanaan sita/angkat sita sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas dengan rincian sebagai berikut : biaya pemberitahuan kepada Pemohon , Termohon, Kepala Desa/Lurah sesuai dengan radius , Honor saksi minimal 2 (dua) orang saksi, honor Kepala Desa , biaya pelaksanaan serta biaya transportasi .
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian;
- PNBP
 - a) Penetapan Sita Rp. 25.000,-
 - b) Berita Acara Penyitaan Rp. 25.000,-.
 - c) Penetapan pengangkatan sita Rp. 25.000,-
 - d) Berita Acara pengangkatan sita Rp. 25.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA AANMANING

RINCIAN PANJAR BIAYA AANMANING									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No.	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pencatatan / pendaftaran	25.000	1	Biaya Panggilan aanmaning kpd Termohon 2 X	70.000,-	85.000,-	110.000,-	130.000,-	200.000,-
2.	Materai	6.000							

Catatan :

- Besarnya biaya pelaksanaan Aanmaning sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak lokasi eksekusi pengosongan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini
- Besarnya biaya tidak tetap pada tabel panjar biaya Aanmaning tersebut diatas berdasarkan jumlah para pihak yang tercantum dalam surat gugatan (satu pihak berperkara dihitung satu biaya panggilan / pemberitahuan);
- Taksiran untuk besarnya biaya perkara pada suatu Anmaning ditentukan berdasarkan rumusan biaya tetap ditambah 2 kali biaya panggilan Anmaning kepada Termohon ;
- PNBP
 - a) Panggilan Aanmaning pertama kepada Termohon Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA EKSEKUSI PENGOSONGAN

RINCIAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI PENGOSONGAN									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No.	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pencatatan / pendaftaran	25.000	1	Biaya Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan	9.000.000	10.000.000	11.000.000	13.000.000	16.000.000
2.	Materai	6.000							

Catatan :

- Besarnya biaya pelaksanaan eksekusi Pengosongan sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak lokasi eksekusi pengosongan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini
- Untuk biaya pengamanan (jika dipandang perlu) menjadi tanggungan pihak pemohon;
- Biaya pelaksanaan eksekusi pengosongan sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas dengan rincian sebagai berikut : Panggilan aanmanning kepada Termohon , biaya pemberitahuan Eksekusi kepada Pemohon , Termohon, Kepala Desa/Lurah sesuai dengan radius , Honor saksi minimal 2 (dua) orang saksi, honor Kepala Desa , biaya koordinasi , biaya pelaksanaan serta biaya transportasi .
- Biaya pelaksanaan Eksekusi sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas untuk satu obyek , dan apabila obyek Eksekusi lebih dari satu maka biaya pelaksanaannya diperhitungkan sesuai dengan jumlah obyek yang akan di Eksekusi ;
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian ;
- PNBP
 - a) Penetapan Eksekusi Rp. 25.000,-
 - b) Berita Acara Eksekusi RP. 25.000,-
 - c) Penetapan Non Eksekutabel Rp. 25.000,-
 - d) Berita Acara Non Eksekutabel Rp. 25.000

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA EKSEKUSI LELANG

RINCIAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pencatatan/ pendaftaran	25.000	1	Biaya Pelaksanaan	10.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000

	an			Eksekusi Lelang					
2.	Materai	6.000							

Catatan :

- Besarnya biaya pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan pengumuman lelang sebanyak 2 (dua) kali melalui surat kabar harian Radar Lombok atau koran harian Lombok Post ditambah dengan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kelengkapan berkas lelang ;
- Besarnya biaya pengumuman lelang melalui iklan untuk satu kali pengumuman ditentukan oleh surat kabar harian yang bersangkutan.
- Biaya pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas dengan rincian sebagai berikut : Panggilan aanmanning kepada Termohon , biaya pemberitahuan Eksekusi lelang kepada Pemohon , Termohon, Kepala Desa/Lurah sesuai dengan radius , Honor saksi minimal 2 (dua) orang saksi, honor Kepala Desa , biaya koordinasi , biaya pelaksanaan serta biaya transportasi .
- Biaya pelaksanaan Eksekusi lelang sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas untuk satu obyek , dan apabila obyek Eksekusi lelang lebih dari satu maka biaya pelaksanaannya diperhitungkan sesuai dengan jumlah obyek yang akan di lelang ;
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian ;
- PNBP
 - a) Penetapan Eksekusi Lelang Rp. 25.000,-
 - b) Berita Acara Eksekusi Lelang RP. 25.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA SOMASI

RINCIAN PANJAR BIAYA SOMASI									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No.	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pencatatan/ pendaftaran	25.000	1	Biaya Pelaksanaan Somasi	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000
2.	Biaya proses / atk	50.000							
3.	Materai	6.000							

Catatan :

- Besarnya biaya pelaksanaan somasi kepada para pihak sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak tempat tinggal termohon dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini.
- Taksiran untuk besarnya panjar biaya berperkara pada suatu somasi adalah ditentukan berdasarkan rumusan biaya tetap ditambah biaya pelaksanaan somasi
- Biaya pelaksanaan somasi sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas dengan rincian sebagai berikut : Panggilan aanmanning kepada Termohon , biaya pemberitahuan somasi kepada Termohon, biaya pelaksanaan serta biaya transportasi .
- Untuk biaya pendelegasian akan diperhitungkan kemudian
- PNBP
 - a) Penetapan Somasi Rp. 25.000,-
 - b) Berita Acara Somasi Rp. 25.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

RINCIAN PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No.	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pencatatan/	--	1	Penggantian	700.000	700.000	800.000	900.000	1.500.000

	pendaftaran			Biaya Transportasi					
--	-------------	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

- PNBP
 - a) Pemeriksaan Setempat Rp. 10.000,-

C. JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SESUAI PP NO 5 TAHUN 2019

HAK LAINNYA	KEPANITERAAN	S A T U A N	T A R I P
1. Pengesahan dan Pendaftaran surat di bawah tangan		Per Surat Bukti	Rp. 10.000,-
2. Penyerahan turunan / salinan Putusan / Penetapan.		Per Lembar	Rp. 500,-
3. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan		Per Berita Acara	Rp. 10.000,-
4. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang, surat berharga, dan barang yang disimpan di Kepaniteraan		Per surat	Rp. 10.000,-
5. Akta / surat keterangan asli yang dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara		Per akta / Surat	Rp. 10.000,-
6. Pendaftaran surat kuasa/ kuasa insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan		Per Surat Kuasa/ Kuasa insidentil	Rp. 10.000,-
7. Pendapatan Uang Meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan		Per Putusan / Penetapan	Rp. 10.000,-

Catatan :

1. Untuk biaya pengamanan sita / angkat sita, eksekusi pengosongan dan eksekusi lelang (jika di pandang perlu) menjadi tanggungan pihak pemohon.
2. Apabila masih ada sisa panjar biaya akan dikembalikan kepada pihak dan jika dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah di surati, sisa pajar biaya tidak diambil, maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetor ke Kas Negara.

DITETAPKAN DI : S E L O N G
 PADA TANGGAL : 16 JANUARI 2020
 KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H. M.H.
NIP. 196409011996102001.